

2025 |



PEMERINTAH KOTA BIMA

**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2026**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 100.3.7.1/149/XI/KB/2025

TANGGAL : 6 NOVEMBER 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A. RAHMAN
Jabatan : Wali Kota Bima
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kelurahan Penatoi Kecamatan
Mpunda Kota Bima

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : SYAMSURIH, SH.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bima
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 5 Kel. Rabangodu Utara Kec. Mpunda
Kota Bima
- b. Nama : ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 5 Kel. Rabangodu Utara Kec. Mpunda
Kota Bima
- c. Nama : M. RYAN KUSUMA PERMADI, SH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 5 Kel. Rabangodu Utara Kec. Mpunda
Kota Bima

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kota Bima, November 2025

WALI KOTA BIMA



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BIMA



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
1. Laju Pertumbuhan ekonomi.....	9
2. Inflasi	10
3. Ketenagakerjaan	12
4. Kemiskinan	12
5. Indeks Pembangunan Manusia	13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
BAB III ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	20
Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	20
3.1.1 Kerangka Ekonomi Moksro Tahun 2026.....	20
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	20
3.1.3 Arah Kebijakan Fiksal	20
3.1.4 Stabilitas Eksternal	21
3.1.5 Stabilitas Moneter	21
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	22
BAB IV KEBIAJAKAN PENDATAAN DAERAH	26
Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026	26
4.1 4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	26
4.1.b Pendapatan Transfer	28
4.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	28

	Target Pendapatan Daerah	29
4.2	4.2.a Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	29
	4.2.b Pendapatan Transfer.....	30
	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	31
	5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	31
BAB V	5.2 Rencana Belanja Operasi.....	31
	5.2.a Belanja Operasi.....	31
	5.2.b Belanja Modal	32
	5.2.c Belanja Tidak Terduga	33
	5.2.d Belanja Transfer	33
	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	34
BAB VI	6.1 Kebijakan Teekait dengan Pembiayaan Daerah	34
	6.2 Kebijakan penerimaan pembiayaan	34
	6.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	34
	STRATEGI PENCAPAIAN	36
BAB VII	7.1 Startegi Pencapaian Kebijakan APendapatan Daerah	36
	7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	38
	7.3 Strategi Pencapaian Kebiajakan Pembiayaan daerah	40
BAB VIII	PENUTUP	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD menjadi instrumen penting dalam upaya membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis pada pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, dan menjadi peran strategis dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah yang berkelanjutan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. KUA menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan APBD periode 1 (satu) tahun, serta menjembatani visi dan misi daerah. KUA mempunyai fungsi yang penting sebagai alat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian anggaran setelah berkoordinasi dengan DPRD.

Penyusunan KUA merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana KUA merupakan dokumen yang memuat :

- a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2026 serta strategi pencapaiannya;
- d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Kerangka ekonomi makro daerah menggambarkan perkembangan indikator makro pada tahun sebelumnya dan estimasi ekonomi makro pada tahun berjalan. Asumsi-asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) meliputi asumsi laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi-asumsi penting lainnya pada tahun perencanaan. Sedangkan kebijakan pendapatan meliputi kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun

anggaran berkenaan, target pendapatan daerah dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangka mencapai target pendapatan pada tahun perencanaan. Sementara itu, kebijakan belanja adalah terkait dengan kebijakan alokasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer pada tahun perencanaan.

KUA Pemerintah Kota Bima Tahun 2026 merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bima Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2026. RKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2026 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan secara teknokratis, partisipatif, politis serta top-down/bottom up melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Bima untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum penyusunan KUA Kota Bima Tahun Anggaran 2026 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 205);
28. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
30. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);

31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 254).
32. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 257, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 113);
33. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 258);
34. Peraturan Walikota Bima Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2026 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 949).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan masih menghadapi berbagai tekanan meski kondisi ekonomi global telah membaik dibandingkan setahun yang lalu, ketidakpastian masih mengintai. Dalam pembaruan Laporan Prospek Ekonomi Dunia (WEO) Januari 2025, IMF mengidentifikasi beberapa risiko utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Risiko-risiko ini meliputi ketidakpastian kebijakan, ketegangan perdagangan, kondisi keuangan yang lebih ketat, dan risiko terkait iklim. Selain itu, pertumbuhan global diproyeksikan beragam dan tidak pasti, dengan beberapa negara mengalami revisi naik sementara yang lain mengalami revisi turun. Selain itu, volatilitas harga komoditas yang disebabkan oleh perubahan iklim dan faktor geopolitik, serta fragmentasi yang meluas juga dapat menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang melambat juga dipengaruhi oleh faktor demografi yang tidak menguntungkan.

Kinerja APBD TA 2025 diharapkan tetap berfungsi secara optimal serta menjadi pijakan untuk menapaki Kinerja APBD TA 2026 dengan masa transisi pemerintahan Kepala Daerah terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2025 sampai dengan 2030 yakni H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofiyan, S.H.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan gambaran kondisi ekonomi makro tahun berjalan, perkiraan tahun 2025, proyeksi tahun 2026, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Bima berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan, arah kebijakan ekonomi mendorong menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini akan berkorelasi terhadap meningkatkan kesejahteraan secara umum.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bima dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Bima beberapa tahun ini.

Kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Adapun kondisi perekonomian Kota Bima dapat dilihat dari beberapa capaian indikator ekonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Statistik Kunci 2022-2024

RINCIAN	SATUAN	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL				
Penduduk	ribu Jiwa	159,1	161,57	165,11
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,27	1,36	1,57
Gini Rasio	-	0,413	0,429	0,411
Angka Harapan Hidup	tahun	72,65	72,97	73,15
Angka Melek Huruf Usia 15+	%	93,7	96,35	96,34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,8	78,09	73,21
Tingkat Pengangguran Terbuka TPT	%	3,73	3,57	3,27
Penduduk Miskin	ribu	16.440	16.530	15.813
Persentase Penduduk Miskin	%	8,88	8,8	8,67
Indeks Pembangunan Manusia-IPM	–	77,75	78,24	78,91
EKONOMI				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Milyar rupiah	4.574,61	4.986,32	5.313,65
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,7	5,16	4,04
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	juta rupiah			
	%	28,75	30,9	32,48
Inflasi (y o y)	%	6,39	2,91	x,xx

Sumber: BPS Kota Bima Dalam Angka 2025

Di tengah Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk menimplementasikan program dan mewujudkan visi, misi dan isu strategis daerah, sebagai payung perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Sehingga arah kebijakan ekonomi daerah perlu disusun berdasarkan kajian mendalam serta berpedoman pada dokumen Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan formula kebijakan pemerintah daerah Kota Bima tahun 2026 yang keberhasilannya dapat dilihat dari berbadai indikator ekonomi makro untuk mencapai tujuan pembangunan serta berbagai hambatan yang dihadapi. Memperhatikan kondisi yang ada, tantangan dan upaya serta

berdasarkan target capaian RPJMD Kota Bima Tahun 2020-2024 maka kondisi perekonomian di Kota Bima Tahun 2026 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Ekonomi Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 dan Target 2026

Indikator Ekonomi	Capaian Tahun (%)					Target 2026	
	2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD	RKPD
Pertumbuhan Ekonomi	-4,95	2,08	2,70	5,16	4,04	5,32	5,32
PDRB per Kapita (juta)	26,67	27,42	28,75	30,90	32,48	38,55	38,55
Kontribusi PDRB Kabupaten / Kota	3,08	3,05	2,91	2,99	2,91	3,04	3,04
Angka Kemiskinan	8,35	8,88	8,80	8,67	8,12	7,57	7,57
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,42	3,56	3,73	3,57	3,27	3,15	3,15
IPM	75,81	76,11	76,84	78,24	78,91	79,36	79,36
Indeks Gini	0,375	0,413	0,429	0,411	0,380	0,376	0,376
Penurunan Emisi GRK	-	-	-	-	-	0,89	0,89
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,12	52,73	56,08	60,25	64,51	66,38	66,38

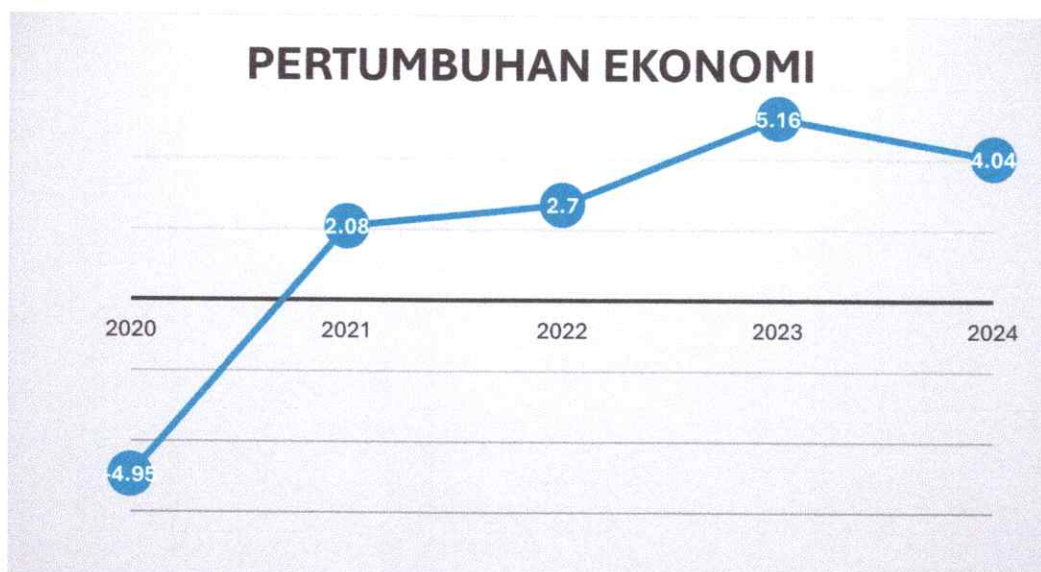
Sumber : RPJMD Kota Bima 2025-2029

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam periode 2020-2024, pertumbuhan ekonomi terus mengalami pertumbuhan dari -4,95 persen pada awal periode, hingga tahun 2024 dapat tumbuh sebesar 4,04 persen. Namun pertumbuhan ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dan Nasional. Terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek termasuk ekonomi secara global telah membuat pertumbuhan ekonomi Kota Bima berkontraksi di angka -4,95 persen di tahun 2020 dari angka 5,15 persen pada tahun 2019. Berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan beriringan dengan penanganan pandemi Covid-19 telah membawa perbaikan sehingga Kota Bima mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedikit meningkat sebesar 2,08 persen pada tahun 2021. Pemulihan ekonomi yang terus berlanjut membawa ekonomi Kota Bima terus tumbuh sebesar 2,70 persen di tahun 2022 hingga mencapai 4,04 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima dapat dilihat pada gambar ini.

Gambar 2.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima Tahun 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Pada tahun 2024, pertumbuhan terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha yang tersebar diseluruh wilayah Kota Bima, terutama di kawasan strategis pada sektor unggulan pariwisata meliputi pantai Amahami, pantai Lawata sampai Ni'u (batas kota) dan pantai Kolo. Pada sektor unggulan perdagangan dan jasa pada kawasan perkotaan meliputi Kelurahan Sarae, Kelurahan Tanjung (termasuk pelabuhan laut Bima), Kelurahan Paruga, Kelurahan Rabangodu Selatan dan Rabadompul Barat. Pada sektor unggulan pengembangan industri kerajinan tenun meliputi hampir diseluruh wilayah Kecamatan Raba dan Rasanae Timur.

Semakin kembali normalnya perekonomian Kota Bima sebagai dampak pelonggaran kebijakan pembatasan masyarakat mendorong meningkatnya pendapatan daya beli masyarakat disertai dengan kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi yang tercermin dari keberhasilan Pemerintah Kota Bima dalam upaya perbaikan ekonomi melalui intervensi program yang telah dilakukan. Selain itu perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima didalam merumuskan kebijakan ekonomi yang benar-benar dapat mendorong percepatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

2. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Di samping inflasi, ada istilah dalam ekonomi yang disebut deflasi yaitu kondisi dimana harga barang mengalami penurunan secara terus menerus.

Inflasi tentu tidak semata-mata terjadi begitu saja, karena ada beberapa hal yang mendorong meningkatnya harga barang dan jasa secara umum, di antaranya adalah enam faktor berikut:

- Bertambahnya uang yang beredar di masyarakat;
- Permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga mendorong adanya kenaikan harga barang atau jasa tersebut karena menjadi rebutan;
- Ketidakeimbangan antara permintaan dengan penawaran;
- Peningkatan biaya produksi yang secara langsung berimbas pada harga barang atau jasa yang diproduksi;
- Perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau disebut sebagai inflasi ekspetasi;
- Kekacauan ekonomi dan politik, misalnya peristiwa tahun 1998 di Indonesia.

Inflasi Kota Bima pada tahun 2024 sebesar 2,33%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Provinsi NTB sebesar 1,28%.

Tabel 2.3.

Nilai inflasi rata-rata Tahun 2020-2024 Kota Bima

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	2,02	1,87	5,51	2,61	1,57
Provinsi NTB	2,15	0,17	6,57	3,02	1,28
Kota Bima	2,05	0,13	6,54	2,91	2,33

Sumber: BPS, 2025

Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima, ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan, serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat suku bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi.

Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI. Disamping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok oleh pemerintah daerah juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di

Kota Bima. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran *supply* dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di Kota Bima.

3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Total angkatan kerja di Kota Bima pada tahun 2024 adalah sebesar 86.914 orang, dimana yang bekerja adalah sebanyak 84.070 orang atau 96,43% dan yang menganggur sebesar 2.844 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bima tahun 2024 berada pada angka 3,27%, turun dari tahun 2023 yaitu 3,57% dari total angkatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bima yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Statistik ketenagakerjaan Kota Bima selama periode 2019 sampai 2024 dari BPS Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penduduk yang Bekerja Kota Bima Tahun 2019-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	74,24	75,46	68,80	78,09	73,21
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,42	3,56	3,73	3,57	3,27
Bekerja	99.361	99.811	94.370	87.794	84.070

Sumber: BPS, 2025

4. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2020-2024, persentase penduduk miskin di Kota Bima mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan naik dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak penurunan aktivitas ekonomi karena pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kota Bima tercatat sebesar 8,35%. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan naik menjadi 8,88%, namun angka tersebut Kembali turun pada tahun 2024 menjadi sebesar 8,12%. Persentase tingkat kemiskinan Kota Bima tersebut masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi NTB tahun 2024 yaitu masing-masing sebesar 8,57% dan 12,91%.

Tabel 2.5.

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2024

Persentase Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	7,89	9,71	9,57	9,36	8,57
Provinsi NTB	13,97	13,83	13,68	13,85	12,91
Kota Bima	8,35	8,88	8,80	8,67	8,12

Sumber: BPS, 2025

Pada umumnya kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian perkembangan pembangunan nonfisik suatu daerah dalam jangka panjang yang direpresentasikan oleh tiga dimensi meliputi: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. IPM dalam garis besar memiliki banyak manfaat baik bagi penyelenggaraan pemerintah maupun bagi masyarakat sebagai objek dan subjek dari pembangunan. Selain sebagai indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, manfaat dari IPM antara lain:

- 1) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan manusia suatu wilayah;
- 2) Bagi pemerintah daerah, IPM digunakan sebagai salah satu alokator untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU);

- 3) Pemerintah menggunakan IPM sebagai salah satu indikator untuk menentukan target pembangunan dalam pembahasan alokasi makro di DPR RI;
- 4) Komponen IPM Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah.

Mengikuti konsep UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia dengan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk itu IPM dibangun menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar yaitu: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (2) Pengetahuan (knowledge), dan (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Ketiga dimensi tersebut telah digunakan dalam penghitungan baik IPM metode lama maupun metode baru, namun dalam metode baru telah dimutakhirkan komponen penyusunnya. Pada penghitungan metode lama untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat digunakan komponen Angka Harapan Hidup saat lahir, Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Indeks ini diukur melalui 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pendidikan yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); dan dimensi ekonomi melalui pengeluaran perkapita.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia mengalami perubahan cara perhitungan indeks pada Tahun 2010. Perubahan perhitungan pada IPM dilakukan pada :

- a. Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS);
- b. Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada metode lama diganti dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
- c. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Sebagai kota yang sedang berkembang, Bima memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut. Seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan IPM semakin beragam dan multi dimensi. Keterkaitan antara IPM dengan kemiskinan, ketenagakerjaan bahkan perekonomian semakin tampak dan dapat dijadikan strategi khusus untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program yang dicanangkan pemerintah dapat dilihat dari perkembangan setiap komponen

pembentuk IPM. Selain itu, kita juga dapat melihat potensi yang dimiliki wilayah untuk meningkatkan pembangunan manusia dari masing-masing komponen IPM dan memberikan masukan bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Dengan program dan kebijakan daerah yang tepat sasaran akan mampu meningkatkan capaian pembangunan manusia.

Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bima terus mengalami pertumbuhan, sehingga pada tahun 2024 menjadikan Kota Bima dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi setelah Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan IPM Kota Bima selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bima, 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

Sementara harapan lamanya penduduk Kota Bima untuk bersekolah sejak tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk bersekolah selama 15 tahun, berbeda dengan di tahun 2024 dimana penduduk Kota Bima telah memiliki harapan untuk bersekolah selama 15,08 tahun. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan HLS Kota Bima sebesar 5,33 persen selama periode 2020-2024.

Sejalan dengan kondisi HLS, rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bima selama periode 2020 sampai 2024 juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, penduduk Kota Bima telah bersekolah dengan rata-rata lama bersekolah 10,49 tahun, berbeda dengan di tahun 2024 dimana penduduk Kota Bima bersekolah dengan rata-rata lama bersekolah 10,96 tahun.

Gambar 2.3.
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kota Bima, 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Komponen lainnya yang ikut mempengaruhi indeks pembangunan manusia yaitu pengeluaran per kapita. Pengeluaran masyarakat Kota Bima berdasarkan hasil Susenas Maret tahun 2023 didominasi oleh kelompok komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga, makanan dan minuman jadi, serta aneka komoditas dan jasa. Adapun rata-rata jumlah pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bima dalam setahun sebesar Rp 12.362.000,- pada tahun 2024.

Gambar 2.4.
Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kota Bima, 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

Dengan demikian, dalam rangka mencapai keberhasilan dalam upaya membangun kualitas indeks pembangunan manusia dapat diukur melalui komponen yang dapat diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bima Menurut Komponen Pembentuknya Tahun 2020-2024

Tahun	Komponen Pembentuk IPM				IPM
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran Per Kapita	
2020	72,27	15,00	10,49	11.105.000	75,81
2021	72,37	15,04	10,65	11.135.000	77,03
2022	72,65	15,05	10,94	11.395.000	77,75
2023	72,97	15,06	10,95	11.740.000	78,24
2024	73,15	15,80	10,96	12.362.000	78,91

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (*money follow program priority*). Sesuai dengan ketentuan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubunagn Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau system tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan asset daerah secara professional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Bantuan Keuangan Provinsi, kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan pada Pemerintah Kota Bima merupakan potensi untuk pemenuhan kebutuhan atas pembangunan daerah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi (pendapatan transfer), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi PAD dan pendapatan daerah lainnya.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian penganggaran belanja dialokasikan terutama untuk program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas daerah. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah ke depan diarahkan sebagai berikut.

1. Pemenuhan Mandatory Spending;

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; dan

Pencapaian Kegiatan Strategis Daerah, memastikan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator Pembangunan daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum, perekonomian daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan perekonomian nasional, yang berarti kondisi ekonomi daerah memiliki pengaruh terhadap perekonomian regional maupun perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dengan upaya melalui kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

3.1.1. Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2026

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US\$ 6.300 (Rp 99,83 juta/tahun atau Rp 8,3 juta) per kapita atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2026 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada 2024, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut.

Memasuki tahun 2025, ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilien sebesar 4,87 persen (yoy) pada Triwulan I 2025, sesuai estimasi Pemerintah mempertimbangkan ketidakpastian global terutama akibat perang tarif. Mencermati dinamika perekonomian global yang dinamis, arah kebijakan ekonomi nasional yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,2% hingga 5,8%.

3.1.3 Arah Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan dengan cara optimalisasi Pendapatan Negara (*collecting more*), peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara pruden dan kredibel dengan 8 (delapan) strategi untuk mewujudkan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

3.1.4 Stabilitas Eksternal

Ketahanan sektor eksternal Indonesia masih tetap terjaga, ditopang neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat, Neraca perdagangan mencatatkan surplus pada Februari 2025, dengan nilai mencapai USD3,12 miliar. Surplus ini melanjutkan tren positif yang telah berlangsung selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara kumulatif dalam periode Januari – Februari 2025 neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD6,61 miliar. Angka ini mengalami kenaikan sebesar USD3,78 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tahun 2026 Neraca perdagangan diperkirakan mencapai 3850,00 juta USD pada akhir kuartal ini, menurut model makro global Trading Economics dan ekspektasi analis. Secara jangka panjang, Neraca Perdagangan Indonesia diproyeksikan bergerak sekitar **3100,00 juta USD** dengan tetap mewaspadaai Dinamika situasi global di tengah tensi perang dagang yang meningkat menyusul kebijakan *liberation tariff* AS.

3.1.5 Stabilitas Moneter

Pada tahun 2026, kebijakan moneter diarahkan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dengan menjaga tingkat inflasi pada rentang sasaran 1,5–3,5 persen (yoy), serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.500 - Rp16.900 per US\$. Kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan lainnya (fiskal, makroprudensial, sektor riil, sektor keuangan, dan sistem pembayaran). Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2026 diarahkan untuk menjaga 4 (empat) aspek pokok yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi.

Upaya tersebut meliputi (1) pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar dan pasar murah; (2) peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi kawasan sentra produksi pangan; (3) penguatan infrastruktur dan konektivitas pada daerah.

Mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2026, Pemerintah Menyusun Strategi Kebijakan Fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, kebijakan fiskal tahun 2026 didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam Rancangan APBN 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Ekonomi Makro Tahun 2026

Indikator Ekonomi Makro	Tingkat
Pertumbuhan Ekonomi	5,2% - 5,8%
Inflasi	1,5% - 3,5%
Nilai Tukar Rupiah	Rp16.500 - Rp16.900 per USD
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	USD 60 - USD 80 per barel
Lifting Minyak Bumi	600.000 - 605.000 barel per hari
Lifting Gas Bumi	953.000 - 1.017.000 barel setara minyak per hari
Tingkat Kemiskinan	6,5% - 7,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44% - 4,96%
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,57
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,6% - 7,2%

Sumber : KEM-PPKF 2026

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Kondisi perekonomian secara umum pada tahun 2026 diperkirakan masih tumbuh positif meskipun cenderung termoderasi. Tertahannya pertumbuhan tumbuh lebih tinggi utamanya dipengaruhi oleh faktor global. Masih tingginya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlanjutnya hingga saat ini serta tidak stabilnya kondisi moneter bank sentral berdampak terhadap perekonomian nasional dari sisi perdagangan dan investasi. Meskipun demikian, tekanan yang terjadi saat ini tidak sama seperti dampak pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian berkontraksi tajam. Berdasarkan rilis BPS Nasional, ekonomi Indonesia di akhir tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05% (y-on-y). Ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan terus tumbuh di tahun 2026. Bappenas menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 pada kisaran 5,2%.

Melihat perkembangan terkini, pada tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Kota Bima diperkirakan masih tumbuh dikisaran 5,32 % dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang terjadi. Salah satu sasaran pembangunan yang masih difokuskan ialah pemulihan ekonomi yang menjadi program keberlanjutan pemerintah. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh bergerakaknya sektor-sektor riil, kebijakan yang secara mikro dan langsung menyentuh masyarakat serta ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator-indikator ekonomi yang lain. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 5.313,65 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 327,33 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 4.986,32 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 4.133,09 miliar pada tahun 2020 menjadi 5.313,65 miliar pada tahun 2024. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Bima sebesar 4,04 persen. Capaian tersebut menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 yang mencapai 5,26. Namun masih menunjukkan adanya perbaikan ekonomi sejak pandemi covid-19 terjadi di mana tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Bima mengalami penurunan sampai berada pada level negatif yaitu sebesar -4,95.

Pertumbuhan dengan nilai positif tertinggi berada pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,38 persen menunjukkan sektor pariwisata, kegiatan ekonomi lokal, atau mobilitas masyarakat (wisatawan maupun pebisnis) meningkat. Hal ini dipicu oleh peningkatan jumlah kunjungan wisata, tumbuhnya UMKM kuliner dan penginapan, dan efektivitas promosi event lokal (seperti Festival Rimpu Mantika, pacuan kuda, dll). Pertumbuhan ini mencerminkan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor jasa, yang menjadi karakteristik kota perdagangan dan jasa seperti Bima. Sektor ini bisa dijadikan lokomotif pertumbuhan PDRB, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja informal, menggerakkan UMKM, dan memperkuat ekonomi lokal. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah dan menyerap tenaga kerja. Dalam jangka pendek, kebijakan yang bersifat memperkuat pelaku usaha, mendorong promosi, dan menata infrastruktur pendukung akan sangat berdampak untuk mempertahankan bahkan meningkatkan tren pertumbuhan ini.

Tabel 3.2

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima Tahun 2020-2024**

Lapangan Usaha PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	410,77	410,79	416,55	426,76	432,50
B.Pertambangan dan Penggalian	11,99	12,14	11,43	11,98	12,13
C.Industri Pengolahan	103,20	103,81	105,84	108,74	112,07
D.Pengadaan Listrik dan Gas	7,67	8,27	9,06	9,25	9,79
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,96	0,96	0,97	0,95	0,96
F.Konstruksi	266,80	284,10	262,18	276,49	278,82
G.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	695,71	711,18	739,34	796,68	832,74
H.Transportasi dan Pergudangan	260,35	263,95	289,34	304,52	315,75
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73,98	75,01	91,09	97,28	107,37
J.Informasi dan Komunikasi	64,64	67,97	69,85	73,22	77,40
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	73,36	73,37	78,87	80,45	83,19
L.Real Estat	155,58	157,37	164,10	170,82	178,58
M,N.Jasa Perusahaan	10,35	10,37	11,14	12,02	12,62
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	279,44	283,97	282,05	289,51	311,21
P.Jasa Pendidikan	244,61	248,06	246,04	259,95	265,53
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,06	113,17	116,40	125,00	135,20
R,S,T,U.Jasa Lainnya	112,75	114,64	124,17	130,48	136,45
Produk Domestik Regional Bruto	2.879,22	2.939,13	3.018,40	3.174,09	3.302,30

Sumber : BPS Kota Bima Dalam Angka 2025

Dari sisi perkembangan harga, Inflasi Kota Bima pada tahun 2024 sebesar 2,91%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi NTB sebesar 3,02%.

Tabel 3.3

Nilai inflasi rata-rata Tahun 2020-2024 Kota Bima

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	2,02	1,87	5,51	2,61	
Provinsi NTB	2,15	0,17	6,57	3,02	
Kota Bima	2,05	0,13	6,54	2,91	

Sumber: BPS Kota Bima Dalam Angka 2025

Kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI. Disamping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok oleh pemerintah daerah juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran *supply* dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi

jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di Kota Bima.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026

Struktur pendapatan daerah Kota Bima disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Bima tahun 2026 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek terdiri dari:

a. Kebijakan Pajak Daerah

Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan:

- 1) Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2) Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa

kesenian dan hiburan; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen (BBNKB).

b. Kebijakan Retribusi Daerah:

Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 62 tentang jenis retribusi Daerah.

c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan

d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) Hasil kerjasama daerah;
- 4) Jasa giro
- 5) Hasil pengelolaan dana bergulir
- 6) Pendapatan bunga
- 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
- 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai hasil penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah

- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 11) Pendapatan denda pajak daerah
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah
- 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 14) Pendapatan dari pengembalian
- 15) Pendapatan dari BLUD berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan BLUD diintegrasikan / dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah, kode rekening kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

4.1.b Pendapatan Transfer

- a. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal, sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah pada APBD Kota Bima menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut.

4.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Hibah sebagaimana pada Pasal 46 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah merupakan dana yang berasal dari APBD yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 46 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Komposisi pendapatan daerah tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024, target tahun 2025 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

4.2.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Bima berdasarkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp57.053.592.781,82 Target tahun 2025 sebesar Rp97.183.909.652,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp40.640.843.399,10 maka Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp95.447.255.577,00. Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bima terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan realisasi Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp23.190.263.988,51 Target tahun 2025 sebesar Rp43.013.014.852,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp15.513.943.893,00 maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp42.624.430.102,00

- b. Retribusi Daerah Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp25.378.365.488,40 Target tahun 2025 sebesar Rp45.302.856.187,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp18.640.848.727,61

maka pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp46.818.392.265,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2024 sebesar Rp2.622.635.153,00 Target pada tahun 2025 sebesar Rp2.000.0000.0000,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp5.336.658,00 maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.000.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp5.862.328.151,91, Target pada tahun 2025 sebesar Rp6.868.038.613,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp6.480.714.120,49 maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2026 sebesar Rp4.004.433.210,00.

4.2.b Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berdasarkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp757.753.927.550,00 Target pada tahun 2025 sebesar Rp945.981.774.597,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp371.653.706.435,000 maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp754.917.384.521,00Adapun sumber sumber dari Pendapatan Transfer meliputi:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.793.929.000,00 Target pada Tahun 2025 sebesar Rp7.477.005.000,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp354.924.051.305,00, maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp715.065.633.296,00.

b. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp59.365.617.238,00 Target pada Tahun 2025 sebesar Rp41.417.738.347,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp16.729.655.130,00 maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp39.851.751.225,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Secara umum kebijakan belanja diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung "Penguatan Kapasitas Kota Bima Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis". Secara umum kebijakan belanja Daerah tahun 2026 yaitu:

1. Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang operasional yang dapat digantikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
2. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
4. Penguatan mekanisme sewa dan Kerjasama Operasi (KSO);
5. Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga Alokasi Belanja Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp1.093.534.839.883,00 berdasarkan hasil analisa kebutuhan serta prioritas belanja tahun sebelumnya, maka perkiraan Belanja Daerah pada tahun 2026 sebesar Rp895.986.081.031,00.

5.2.a Belanja Operasi

Alokasi Belanja Operasi pada tahun 2025 sebesar Rp789.853.549.069,00 berdasarkan hasil analisa kebutuhan serta prioritas Belanja Operasi tahun sebelumnya, maka Belanja Operasi tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp791.887.957.945,61 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Alokasi Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar Rp513.242.956.792,67 maka tahun 2026 Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar Rp513.500.190.271,63

b. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp254.521.310.951,33, maka tahun 2026 Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan sebesar Rp258.101.943.473,93

- c. Belanja Subsidi
Alokasi Belanja Subsidi tahun 2025 sebesar Rp0 maka tahun 2026 Belanja Subsidi diproyeksikan sebesar Rp0 atau bertambah sebesar Rp0
- d. Belanja Hibah
Alokasi Belanja Hibah tahun 2025 sebesar Rp21.960.031.325,00 maka tahun 2026 Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp13.664.774.200,00
- e. Belanja Bantuan Sosial
Alokasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp129.250.000,00 maka tahun 2026 Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp6.621.050.000,00

5.2.b Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp297.425.092.151,00 berdasarkan hasil analisa kebutuhan serta prioritas Belanja Modal tahun sebelumnya, maka Belanja Modal tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp102.095.727.085,39 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Tanah
Alokasi Belanja Modal Tanah tahun 2025 sebesar Rp21.838.545.469,00 maka tahun 2026 Belanja Modal Tanah diproyeksikan sebesar Rp2.094.328.460,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp49.471.384.069,00 maka tahun 2026 Belanja Modal Peralatan dan Mesin diproyeksikan sebesar Rp7.245.018.015,00
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung tahun 2025 sebesar Rp168.430.917.266,00 maka tahun 2026 Belanja Modal Bangunan dan Gedung diproyeksikan sebesar Rp70.456.960.500,00
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp55.249.946.313,00 maka tahun 2026 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan diproyeksikan sebesar Rp22.134.420.110,39
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp2.434.299.034,00 maka tahun 2026 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diproyeksikan sebesar Rp0
- f. Belanja Modal Aset Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp0 maka tahun 2026 Belanja Modal Aset Lainnya diproyeksikan sebesar Rp165.000.000,00.

5.2.c Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga tahun 2025 sebesar Rp6.256.198.663,00 maka tahun 2026 adalah sebesar Rp2.002.396.000,00.

5.2.d Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer tahun 2025 sebesar Rp0,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Terkait dengan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya;
2. Pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tahun anggaran berkenaan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp30.351.440.933 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

6.3. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Arah kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bima tahun 2026 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Adapun Pengeluaran Pembiayaan dari Penyertaan Modal Daerah diestimasikan sebesar Rp0,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah, arah kebijakan Belanja Daerah dan arah kebijakan Pembiayaan Daerah yang akan dicapai pada Tahun 2026. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2026.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bima dalam mencapai target Pendapatan Daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bima melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi meliputi:
 - a. Evaluasi dan Penilaian NJOP Bumi dan Bangunan
 - b. Perbaikan peta PBB
 - c. Perhitungan target sesuai potensi PBB dan BPHTB dengan tetap
 - d. mempertimbangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak
 - e. Membangun sistem terintegrasi antara pengelola usaha dengan Pemerintah Kota Bima
 - f. Memperbarui Nilai Sewa Reklame secara berkala mengikuti nilai uang (*time value of money*) setiap tahunnya
2. Mengoptimisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak
3. Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital
4. Memanfaatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk peningkatan PAD dari Pajak Daerah antara lain melalui pelaksanaan pertukaran data perpajakan, pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha dan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dalam bidang perpajakan
5. Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
6. Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas dan Kecamatan/Kelurahan supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

7. Penyesuaian indeks bangunan gedung pada komponen perhitungan retribusi (PBG) agar tidak memberatkan wajib retribusi khususnya pada rumah tinggal.
8. Penambahan komponen objek pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi terutama pemanfaatan aset daerah
9. Optimalisasi pemungutan retribusi parkir, baik di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir dengan cara antara lain:
 - a. Peningkatan pengawasan pada pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan juru parkir
 - b. Penggunaan pembayaran non-tunai
 - c. pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pemantauan pemungutan retribusi parkir.
10. Optimalisasi pendapatan retribusi parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
11. Meningkatkan kerja sama Rumah Sakit Umum Daerah dengan lembaga lain antara lain:
 - a. asuransi kesehatan swasta untuk memperluas jangkauan pelayanan RSUD
 - b. Perguruan Tinggi untuk praktik klinik
 - c. Perusahaan-perusahaan swasta untuk *medical check-up*
12. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah
13. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintahan Daerah
14. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
15. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah
16. Optimalisasi koordinasi BUMN
17. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
18. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya

19. Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota
20. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Terakhir
21. Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir
22. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer
23. Integrasi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan dana transfer sehingga penerimaan dan penggunaan dana transfer lebih mudah dan lebih maksimal

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian pelaksanaan Belanja Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Kota Bima dilakukan dengan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Pemerintah Kota secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diupayakan dapat mencapai sebesar minimal 20% dari APBD yang diharapkan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Di bidang kesehatan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mewujudkan "*health for all*", belanja yang ditekankan pada upaya promotif dan preventif sebagai strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk mengeliminasi TB, mencegah balita stunting, kematian Ibu serta kematian Bayi dan Balita;

2. Untuk mewujudkan SDM yang sejahtera, Pemerintah Kota juga mendorong penguatan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan sinergis melalui penerapan satu data. Langkah ini diambil agar program tersebut efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
3. Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2026 akan terus melanjutkan proses reformasi birokrasi menuju adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas;
4. Efisiensi belanja barang seiring dengan optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dilakukan melalui digitalisasi birokrasi, terutama pada komponen belanja barang yang mengalami pertumbuhan tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2026 akan difokuskan pada penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional yang dialihkan ke belanja yang lebih produktif, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK, penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat termasuk bantuan pemerintah, serta sinergi kebijakan belanja antara pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian anggaran serta optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
5. Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan instalasi teknologi tinggi, APBD dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan

memperhatikan keselarasan antar program dan prinsip belanja berkualitas (spending better);

6. Pengalokasian Bantuan Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan sebagai dana cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*;
2. Optimalisasi peran Badan Layanan Umum Daerah BLUD dan BUMN, untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional;
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiscal buffer secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok rentan dan UMKM.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kebijakan Umum APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026 antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bima dimana kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026. Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan dalam pengimplementasiannya dilakukan secara bertanggungjawab dan profesional.

Dengan demikian diharapkan masyarakat Kota Bima dapat merasakan manfaat yang optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut. Apabila dalam proses pembahasan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 terdapat kondisi yang menyebabkan adanya pergeseran terhadap Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Bima.

Kota Bima, 6 November 2025

PIMPINAN DPRD,
KETUA

SYAMSURIH, SH

WALI KOTA BIMA,

A. RAHMAN

WAKIL KETUA

ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm

WAKIL KETUA

M. RYAN KUSUMA PERMADI, SH